



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIGOMBONG

Jl. Mayjen HR. Edi Sukma No. 01 Cigombong Telp./Fax (0251) 8221 328

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIGOMBONG

Nomor : 421/13-KPTS/IX/2020

TENTANG :

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB AMANAH 2
KP. KIBARU RT.01/06 DESA CIBURUY
KECAMATAN CIGOMBONG
KABUPATEN BOGOR**

CAMAT CIGOMBONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD KB AMANAH 2 yang berlokasi di **Kp. Kibaru Rt.01/06 Desa Ciburuy** Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
- b. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD KB AMANAH 2** yang berlokasi di **Kp. Kibaru Rt.01/06 Desa Ciburuy** Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah NO.27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD KB AMANAH 2 Nomor 01/PAUD.KB.AMANAH2/VIII/2020, Tanggal 25 Agustus 2020 Perihal Tentang Permohonan Izin Operasional PAUD KB AMANAH 2
2. Rekomendasi Kantor Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Cigombong, Tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Surat Rekomendasi.
3. Rekomendasi Kepala Desa Ciburuy Nomor 140/380/VIII/2020 Tanggal 12 Agustus 2020 Perihal Surat Rekomendasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama PAUD : PAUD KB AMANAH 2
Alamat : Kp. Kibaru Rt. 01/06
Desa/Kel : Ciburuy
Kecamatan : Cigombong
- Kedua : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Register) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Cigombong
Pada Tanggal : 10 September 2020


CAMA CIGOMBONG
KECAMATAN
CIGOMBONG
BOGOR
MINARSO, S.Pd.,MM
NIP. 196308071989021003

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
 3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
 4. Yth. Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Kecamatan Cigombong
 5. Yth. Kepala Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong
-